GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 321 /B.IX/HK/2015

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Bupati Tanggamus Nomor : 900 / 4215 / 31 / 2015 Tanggal 10 Juni 2015 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH :

1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 80% dan tidak terealisasi dari target pendapatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2014, antara lain:

   a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
      Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 658.339.981,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 1.070.000.000,- setara dengan (61,53%).
   b. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan:
      Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 16.450.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 45.000.000,- setara dengan (36,56%).
   c. Dinas Koperasi, Perindustrian, perdagangan, UKM dan Pengelolaan pasar :
      Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 244.500.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 350.000.000,- setara dengan (69,86%).

d. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga:

Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 16.000.000, dari target anggaran APBD sebesar Rp. 50.000.000,- setara dengan (32%).

e. Sekretariat Daerah :

Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 24.837.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 300.000.000,- setara dengan (8,28%).

f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) :

1) Pendapatan Asli Daerah dari target anggaran APBD sebesar Rp.28.696.297.932,10,- hanya terealisasi sebesar Rp.18.450.034.489,02,- setara dengan (64,29%).

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp.3.294.264.856,10,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.5.209.764.856,10,- setara dengan (63,23%).

3) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp.6.012.685.084,34,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.10.566.181.945,25,- setara dengan (56,90%).

g. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura :

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah hanya terealisasi sebesar Rp.6.700.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.75.000.000,- setara dengan (8,93%).

h. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Retribusi Daerah tidak terealisasi dari target anggaran APBD sebesar Rp.5.000.000,-

i. Dinas Kelautan dan Perikanan

Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp.76.200.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.1.000.000.000,- setara dengan (7,62%.)

Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. SKPD yang mempunyai tugas memungut pendapatan daerah wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :

a. Dinas Kesehatan :

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp.62.866.535,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.60.203.735,- setara dengan (104,42%).

b. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung :

Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp.1.077.190.672,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.900.000.000,- setara dengan (119,69%).

c. Dinas Pekerjaan Umum :

Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp.160.325.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.140.000.000,- setara dengan (114,52%).

d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) :

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp.3.609.464.586,- tetapi tidak dianggarkan.

e. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP).

Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp.1.613.474.600,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.850.000.000,- setara dengan (189%).

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

B.BELANJA DAERAH :

1. Terdapat SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan tidak terealisasi antara lain :

a. Dinas Pendidikan :

Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2014 (DAK dan sharing) SMP se Kabupaten Tanggamus, terealisasi sebesar Rp.5.268.002.200,- dari anggaran APBD sebesar Rp.6.730.468.547,- setara dengan (78,27%).

b. Dinas Kesehatan

1) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.227.540.000,- terealisasi sebesar Rp.30.600.000,- setara dengan (13,45%).

2) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Farmasi (DAK dan Sharing) sebesar Rp.2.425.625.000,- terealisasi sebesar Rp.1.473.567.076,- setara dengan (60,75%).

c. Dinas Pekerjaan Umum :

1) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Jalan dan Jembatan Wilayah Timur terealisasi sebesar Rp.6.816.505.700,- dari anggaran APBD sebesar Rp.18.105.220.000,- setara dengan (37,65%).

2) Kegiatan Normalisasi Alur Sungai dan Perkuatan Tebing Sungai Wilayah II dari anggaran APBD sebesar Rp.1.689.530.000,- terealisasi sebesar Rp.302.411.300,- setara dengan (17,90%).

3) Kegiatan Penyusunan Standar harga Satuan Upah dan Bahan (Basic Price) di Kabupaten Tanggamus terealisasi sebesar Rp. 56.892.360,- dari anggaran APBD sebesar Rp.216.950.000,- setara dengan (26,22%).

4) Kegiatan Penilaian (appraisal) Pelebaran Ruas Jalan Gisting, Kecamatan Gisting dari anggaran APBD sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.18.011.400,- setara dengan (9,01%).

5) Kegiatan Penilaian (appraisal) Lahan 2 Batu Balai Kota Agung Timur dari anggaran APBD sebesar Rp.143.500.000,- tidak terealisasi.

6) Kegiatan Skema Irigasi Wilayah Kerja UPT Talang Padang dari anggaran APBD sebesar Rp.134.770.000,- terealisasi sebesar Rp.14.794.600,- setara dengan (10,94%).

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Kegiatan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten Tanggamus, terealisasi sebesar Rp.17.666.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.36.150.000,- setara dengan (48,87%).

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

Kegiatan Optimalisasi Posko Siaga Bencana, terealisasi sebesar Rp.95.247.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.126.000.000,- setara dengan (75,59%).

f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi dan Jaringan Pendukung Sistem Kependudukan, terealisasi sebesar Rp.62.150.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.100.000.000,- setara dengan (62,15%).

g. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Pengelolaan Pasar :

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Tanggamus, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.35.000.000,-

e. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga:

Kegiatan Perencanaan Pengadaan tanah, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.63.435.000,-

f. Sekretariat DPRD

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dari anggaran APBD sebesar Rp. 9.174.229.256,- terealisasi sebesar Rp.7.214.857.596,- setara dengan (78,64%).

2) Kegiatan Reses hanya teralisasi sebesar Rp.1.620.151.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.2.053.000.000,- setara dengan (78,92%).

3) Kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tanggamus hanya terealisasi sebesar Rp.265.894.350,- dari anggaran APBD sebesar Rp.388.481.400,- setara dengan (68,44%).

g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1) Kegiatan Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (berdasarkan PP No. 71 tahun 2010) dari anggaran APBD sebesar Rp.200.000.000,- tidak terealisasi.

2) Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Menuju Laporan Keuangan Berbasis Akrual terealisasi sebesar Rp.143.040.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.187.780.000,- setara dengan (76,17%).

h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1) Kegiatan Diklat Fungsional, Teknis Aparatur serta Peningkatan Keterampilan, terealisasi sebesar Rp.60.800.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.76.100.000,- setara dengan (79,89%).

2) Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS, terealisasi sebesar Rp.517.296.600,- dari anggaran APBD sebesar Rp.702.540.000,- setara dengan (73,63%).

i. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kegiatan dalam Rangka Mendukung Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dari anggaran APBD sebesar Rp.50.509.725,- terealisasi sebesar Rp.39.829.725,- setara dengan (78,86%).

j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kelompok Tani Bahan Baku Industri Hasil Tembakau dari anggaran APBD sebesar Rp.574.005.220,- terealisasi sebesar Rp.373.411.320,- setara dengan (65,05%).

k. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar Rp.79.557.900,- dari anggaran APBD sebesar Rp.107.888.000,- setara dengan (73,74%).

l. Dinas Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas terealisasi sebesar Rp.89.163.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.139.384.600,- setara dengan (63,97%).

Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan masing-masing SKPD Kabupaten Tanggamus, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Terdapat realisasi belanja tidak langsung pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja :

a. Dinas Pekerjaan Umum :

Uraian Rincian Objek Belanja Tunjangan Khusus Kode Rekening 5.1.1.01.07. sebesar Rp.90.429.001,- terealisasi sebesar Rp.90.521.593,-melampaui sebesar Rp.92.592,- atau setara dengan (100,10 %).

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Uraian Rincian Objek Belanja Tunjangan Jabatan Kode Rekening 5.1.1.01.03 sebesar Rp.177.389.381,- terealisasi sebesar Rp.181.370.000,- melampaui sebesar Rp.3.980.619,- atau setara dengan (102,24%).

2) Uraian Rincian Objek Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Kode Rekening 5.1.1.01.07 sebesar Rp.27.210.638,- terealisasi sebesar Rp.27.359.140,- melampaui sebesar Rp.148.502,- atau setara dengan (100,55 %).

c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Uraian Rincian Objek Belanja Tunjangan Jabatan Kode Rekening 5.1.1.01.03. sebesar Rp.201.762.496,- terealisasi sebesar Rp.207.325.000,- melampaui sebesar Rp.5.562.504,-atau setara dengan (102,76 %).

2) Uraian Rincian Objek Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Kode Rekening 5.1.1.01.07. sebesar Rp.26.742.430,- terealisasi sebesar Rp.26.853.765,- melampaui sebesar Rp.111.335,- atau setara dengan (100,42 %).

d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

1) Uraian Rincian Objek Tunjangan Fungsional Kode Rekening 5.1.1.01.04. sebesar Rp.142.510.004,- terealisasi sebesar Rp.164.280.000,- melampaui sebesar Rp.21.769.996,-atau setara dengan (115,28 %).

2) Uraian Rincian Objek Tunjangan PPH/Tunjangan khusus Kode Rekening 5.1.1.01.07. sebesar Rp.58.517.303,- terealisasi sebesar Rp. 58.989.436,- melampaui sebesar Rp. 472.133,- atau setara dengan (100,81%).

e. Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olahraga

Uraian Rincian Objek Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Kode Rekening 5.1.1.01.07. sebesar Rp.23.870.132,- terealisasi sebesar Rp.23.957.759,- melampaui sebesar Rp.87.627,- atau setara dengan (100,37 %).

f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1) Uraian Rincian Objek Belanja Tunjangan Jabatan Kode Rekening 5.1.1.01.03. sebesar Rp.100.843.756,- terealisasi sebesar Rp.101.720.000,- melampaui sebesar Rp.876.244,- atau setara dengan (100,87%).

2) Uraian Rincian Objek Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Kode Rekening 5.1.1.01.07. sebesar Rp.24.590.943,- terealisasi sebesar Rp.24.596.326,- melampaui sebesar Rp.5.383,-atau setara dengan (100,02 %).

g. Sekretariat Daerah

1) Uraian Rincian Objek Belanja Pembulatan Gaji Kode Rekening 5.1.1.01.08 sebesar Rp.78.857,- terealisasi sebesar Rp.85.883,- melampaui sebesar Rp.7.026,- setara dengan (108,91%).

2) Terdapat Uraian Belanja Barang dan Jasa Kode.Rekening 5.2.2.03.03. sebesar Rp.315.400.000,- terealisasi sebesar Rp.326.814.970,- melampaui sebesar Rp.11.414.970,- atau setara dengan (103,62%)

h. Sekretariat DPRD

1. Uraian Rincian Objek Belanja Tunjangan Jabatan Kode Rekening 5.1.1.01.03 sebesar Rp.157.414.374,- terealisasi sebesar Rp.159.925.000,- Melampaui sebesar Rp.2.510.626,- atau setara dengan (101,59%).

2. Uraian Rincian Objek Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Kode Rekening 5.1.1.01.07 sebesar Rp.27.177.774,- terealisasi sebesar Rp.27.317.758 Melampaui sebesar Rp.139.984,- atau setara dengan (100,52%).

3. Uraian Rincian Objek Pembulatan Gaji Kode Rekening 5.1.1.01.08 sebesar. Rp.40.648,- terealisasi sebesar Rp.40.659,- Melampaui sebesar Rp.11,- atau setara dengan (100,03%).

i. Inspektorat

1) Uraian Rincian Objek Tunjangan Keluarga Kode Rekening 5.1.1.01.02. sebesar Rp.201.521.541,- terealisasi sebesar Rp.201.875.348,- melampaui sebesar Rp.353.807,- atau setara dengan (100,18%).

2) Uraian Rincian Objek Tunjangan Jabatan Kode Rekening 5.1.1.01.03. sebesar Rp.293.890.623,- terealisasi sebesar Rp.299.195.000,-melampaui sebesar Rp.5.304.377,-atau setara dengan (101,80%).

3) Uraian Rincian Objek Fungsional Umum Kode Rekening 5.1.1.01.05 sebesar Rp.19.413.121,- terealisasi sebesar Rp.19.630.000,- melampaui sebesar Rp.216.879,- setara dengan (101,12%).

j. Kecamatan Wonosobo

Uraian Rincian Objek Tunjangan Jabatan Kode Rekening 5.1.1.01.03. sebesar Rp.79.617.499,- terealisasi sebesar Rp.79.650.000,- melampaui sebesar Rp.32,501,- atau setara dengan (100,04%).

k. Kecamatan Pulau Panggung

1) Uraian Rincian Objek Tunjangan Fungsional Umum Kode Rekening 5.1.1.01.05. sebesar Rp.35.371.869,- terealisasi sebesar Rp.37.330.000,- melampaui sebesar Rp.1.958.131,-atau setara dengan (105,54%).

2) Uraian Rincian Objek Pembulatan Gaji Kode Rekening 5.1.1.01.08. sebesar Rp.15.497,- terealisasi sebesar Rp.15.519,-melampaui sebesar Rp.22,-atau setara dengan (100,14%).

l. Kecamatan Pematang Sawa

1) Uraian Rincian Objek Tunjangan Jabatan Kode Rekening 5.1.1.01.03. sebesar Rp.58.624.995,- terealisasi sebesar Rp.59.420.000,-melampaui sebesar Rp.795.005,-atau setara dengan (101,36%).

2) Uraian Rincian Objek Iuran Asuransi Kesehatan Kode Rekening 5.1.1.01.09. sebesar Rp.10.203.180,-terealisasi sebesar Rp.10.929.358,- melampaui sebesar Rp.726.178,- atau setara dengan (107,12%).

m. Kecamatan Air Naningan

Uraian Rincian Objek Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Kode Rekening 5.1.1.01.07. sebesar Rp.8.773.479,-terealisasi sebesar Rp.8.791.743,- melampaui sebesar Rp.18.264,-atau setara dengan (100,21%).

n. Kantor Ketahanan Pangan

1) Uraian Rincian Objek Tunjangan Jabatan Kode Rekening 5.1.1.01.03. sebesar Rp.42.367.494,- terealisasi sebesar Rp.45.000.000,-melampaui sebesar Rp.2.632.506,-atau setara dengan (106,21%).

2) Uraian Rincian Objek Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Kode Rekening 5.1.1.01.07. sebesar Rp.6.984.458,-terealisasi sebesar Rp.7.070.242,- melampaui sebesar Rp.85.784,-atau setara dengan (101,23%).

o. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1) Uraian Rincian Objek Tunjangan Jabatan Kode Rekening 5.1.1.01.03. sebesar Rp.46.147.504,- terealisasi sebesar Rp.48.780.000,-melampaui sebesar Rp.2.632.496,-atau setara dengan (105,70%).

2) Uraian Rincian Objek Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Kode Rekening 5.1.1.01.07 sebesar Rp.10.101.299,- terealisasi sebesar Rp.10.111.164,- melampaui sebesar Rp.9.865,- atau setara dengan (100,10%).

p. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Uraian Rincian Objek Tunjangan Jabatan Kode Rekening 5.1.1.01.03. sebesar Rp.141.898.120,- terealisasi sebesar Rp.142.705.000,-melampaui sebesar Rp.806.880,-atau setara dengan (100,57%).

q. Dinas Pertambangan dan Energi

1) Uraian Rincian Objek Tunjangan Fungsional Umum Kode Rekening 5.1.1.01.05. sebesar Rp.21.767.499,- terealisasi sebesar Rp.22.130.000,- melampaui sebesar Rp.362.501,- atau setara dengan (101,67%).

2) Uraian Rincian Objek Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Kode Rekening 5.1.1.01.07. sebesar Rp.17.908.345,- terealisasi sebesar Rp.17.922.235,- melampaui sebesar Rp.13.890,- atau setara dengan (100,08%).

r. Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian Rincian Objek Tunjangan Fungsional Umum Kode Rekening 5.1.1.01.05. sebesar Rp.35.673.131,- terealisasi sebesar Rp.35.885.000,-melampaui sebesar Rp.211.869,-atau setara dengan (100,59%).

Agar Penganggaran Belanja Pegawai pada huruf a sampai dengan huruf r diatas disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 37 huruf a dan Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan TAPD Kabupaten Tanggamus agar menghitung secara cermat penganggaran Belanja Pegawai pada masing-masing SKPD di Tahun Anggaran yang akan datang.

3. Terdapat realisasi belanja langsung yang melampaui pagu anggaran pada SKPD Sekre tariat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Uraian Rincian Objek Belanja Listrik Kode Rek. 5.2.2.03.03 sebesar Rp. 315.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 326.814.970,- melampaui sebesar Rp.11.414.970,- atau setara dengan (103,62 %).

Agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (*Cash Budget*), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

C. LAIN-LAIN :

1. Pada Rancangan Peraturan Bupati Lampiran I Nomor Urut 3.4. Uraian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan tercatat Realisasi sebesar (Rp.3.857.641.083,83) agar dikoreksi dan diperbaiki.
2. Masih terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.245.664.032,- Agar Bendahara Pengeluaran memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 (CALK) Pemerintah Kabupaten Tanggamus kurang cermat dalam penyajian data, Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus TA.2014 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp.1.059.013.716.685,39,- Belanja sebesar Rp.1.096.079.196.769,38,- dan defisit sebesar Rp.37.065.480.083,99,-. Terdapat perbedaan antara Pendapatan, Belanja dan Defisit pada Lampiran I Raperda. Agar data pada CALK tersebut disempurnakan.
4. Terdapat Perbedaan Penyajian Data "Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah" :
   a. Pada Neraca Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah dicatat sebesar Rp.917.773.990,- sebagai Asset Lainnya bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
   b. Pada Lampiran 14 Rekapitulasi Perkembangan Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah halaman 306 tercatat sebesar Rp.799.323.107,-, merupakan sisa TP-TGR yang belum diselesaikan.

   Agar dikoreksi untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Bupati Tanggamus bersama DPRD Kabupaten Tanggamus segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Juli 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.